



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN
BPK-RI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
PADA
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN
KULON PROGO, KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2011**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat,

1. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman;
4. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
5. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul;
6. Walikota Yogyakarta;
7. Bupati Sleman;
8. Wakil Bupati Gunung Kidul;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
11. Hadirin dan para undangan yang kami hormati.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kondisi sehat dan selamat.

Hadirin yang kami hormati,

Pada hari ini, Kamis, 31 Mei 2012, telah kita saksikan bersama, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dari BPK RI kepada Ketua DPRD Kota/Kabupaten masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Laporan yang kami serahkan terdiri dari 3 (tiga) Laporan. Yang pertama adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011; Kedua, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan; dan ketiga adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

Dalam Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK-RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kota Yogyakarta TA 2011 adalah sama dengan tahun

sebelumnya yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph penjelasan**. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah atas penanganan perkara gugatan perdata ganti rugi akibat pemutusan kerjasama BOT, yang juga merupakan paragraf penjelasan atas opini Laporan Keuangan TA 2010 yang sampai dengan TA 2011 ini belum selesai penanganannya serta asset tetap yang belum dilakukan penyusutan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas prestasi yang dicapai yaitu dapat mempertahankan opini WTP tiga tahun berturut-turut, kami ucapkan selamat, dan menyarankan agar Pemerintah Kota Yogyakarta terus meningkatkan kualitas administrasi Keuangan Daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk Pemerintah Kabupaten Bantul, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, maka Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2010 masih sama dengan TA 2009 yaitu **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Hal-hal yang menjadi pengecualian dan perlu mendapat perhatian secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah penggunaan langsung dana Jamkesmas, Penatausahaan dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) yang tidak memadai dan adanya selisih nilai Aset Tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan.

Untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, maka Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo TA 2010 masih sama dengan TA 2011 yaitu **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Hal-hal yang menjadi pengecualian dan perlu mendapat perhatian secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah penyajian asset tetap dan pendapatan retribusi belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, maka Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul TA 2011 masih sama dengan TA 2011 yaitu **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Hal-hal yang menjadi pengecualian dan perlu mendapat perhatian secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

adalah tidak adanya pencatatan yang memadai atas mutasi pengeluaran persediaan pada Gudang Farmasi Dinkes, RSUD Wonosari, dan Instalasi Laboratorium, tidak tersedianya Laporan Hasil dan Kertas Kerja Penyusunan Neraca Awal, Penerimaan kas dari Klaim Askes PNS dan Jamkesos yang belum diakui serta langsung digunakan, serta Penyalahgunaan Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD.

Untuk Pemerintah Kabupaten Sleman, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, maka Opini yang kami berikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan**. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah penyajian Investasi Non Permanen belum menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan serta Aset Tetap belum dilakukan penyusutan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas prestasi yang dicapai, kami ucapkan selamat, dan menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sleman terus meningkatkan kualitas administrasi Keuangan Daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Atas semua hasil pemeriksaan BPK RI ini, kami mengharapkan agar Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul segera menyusun rencana aksi (*action plan*), berupa langkah-langkah perbaikan yang konkrit dan terarah untuk memperbaiki administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan baik dan sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah.

Para Hadirin yang mulia,

Dalam kesempatan ini perlu kami ingatkan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK RI, maka kami mengharapkan agar semua Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi DIY segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Namun apabila ada temuan hasil pemeriksaan yang belum jelas, Dewan dapat mengusulkan pertemuan

konsultasi dengan Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta, seperti yang telah diatur dalam MOU.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana BPK-RI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati/Walikota se-Provinsi DIY beserta segenap jajarannya. Serta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota/Kabupaten Bantul se-Provinsi DIY yang telah mendukung upaya kami ikut membangun demokrasi di Negara kita melalui pemeriksaan keuangan daerah yang lebih berhasil guna, sehingga dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara.

Kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi DIY beserta segenap jajarannya, semoga Hasil Pemeriksaan kami dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Semoga Allah SWT senantiasa berkenan memberkati, meridhoi, dan melindungi usaha dan karya kita. Terima kasih atas perhatian Saudara-Saudara sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Bilहितtaufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 31 Mei 2012

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROPINSI DIY
KEPALA,**

**SUNARTO
NIP. 19590514 198601 1 001**